



BUPATI SUPIORI

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI SUPIORI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUPIORI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang/-2-

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah/-4-

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partial Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

22. Peraturan Pemerintah/-5-

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri/-6-

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022 Nomor 02)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Supiori, (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2014 Nomor 09);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2016 Nomor 4);
36. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
37. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi dan vallidasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
38. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065- Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :/-7-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.726.311.157.198,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan transfer
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.16.309.195.031,00 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.245.000.000,00 (*Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Belas Juta rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.849.195.031,00 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.245.000.000,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak reklame;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Pajak restaurant sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (7) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.215.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa usaha;
 - b. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.210.000.000,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).

Pasal 6

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.849.195.031,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Pendapatan denda pajak daerah;
 - d. Pendapatan denda retribusi daerah.
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).
- (3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.649.195.031,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (5) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.710.001.962.167,00 (*Tujuh Ratus Sepuluh Miliar Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.704.254.072.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.747.890.167,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.704.369.172.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur;
 - c. Dana desa
 - d. Insentif fiskal
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.571,260,880,000.00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.104.589.796.000,00 (*Seratus Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.403.396.000,00 (*Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.747.890.167,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor;
 - b. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan;
 - e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok.

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.746.474.807.198,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.537.570.555.961,23 (*Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Koma Dua Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.291.606.191.856,11 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Koma Sebelas Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.227.406.872.105,12 (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Koma Dua Belas Rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.065.492.000,00 (*Tujuh Miliar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.11.492.000.000,00 (*Sebelas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.122.436.350.990,77 (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Koma Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - e. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.908.062.880,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.764.391.350,93 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Koma Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.94.741.552.759,84 (*Sembilan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.344.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.500.000.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 15

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.82.967.900.246,00 (*Delapan Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 16

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp.(20.163.650.000,00) (*Mines Dua Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.20.163.650.000,00 (*Dua Puluh Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Supiori ini terdiri dari:

- | | | |
|-------------|------|--|
| a. Lampiran | I | Ringkasan penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan; |
| b. Lampiran | II | Penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, Sub Kegiatan, kelompok Jenis, objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembayaan; |
| c. Lampiran | III | Daftar Nama Penerimaan, Alamat Penerimaan, dan Besaran Hibah; |
| d. Lampiran | IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| e. Lampiran | V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| f. Lampiran | VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| g. Lampiran | VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Dan Sub Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan. |
| h. Lampiran | VIII | Rincian DBH-SDA Tambahan Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; |
| i. Lampiran | IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan; |
| j. Lampiran | X | Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda Tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Negara Perbatasan. |

Pasal 18

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pelaksanaan Penjabaran APBD Yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Supiori.

ditetapkan di Sorendiweri
pada tanggal 28 Januari 2025


BUPATI SUPIORI,
YAN IMBAB

Diundangkan di Sorendiweri
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUPIORI,


Dra. FERRA WANGGAI,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025 NOMOR 2



KABUPATEN SUPIORI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.309.195.031,00
4.1.01	Pajak Daerah	6.245.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	20.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	20.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	20.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.000.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.000.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.000.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	75.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	75.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	75.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	100.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	100.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	100.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	50.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	50.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	50.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	215.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	210.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	200.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	5.000.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	5.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	5.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.000.000.000,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.000.000.000,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	2.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.849.195.031,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.649.195.031,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.649.195.031,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.649.195.031,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	100.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	100.000.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00
4.1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	710.001.962.167,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	704.254.072.000,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	104.589.796.000,00
4.2.01.03.08	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua	104.589.796.000,00
4.2.01.03.08.0001	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan	43.662.523.000,00
4.2.01.03.08.0002	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan	53.043.417.000,00
4.2.01.03.08.0005	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih	7.883.856.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	28.403.396.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	28.403.396.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	28.403.396.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.356.218.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	4.009.796.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.091.937.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	2.917.859.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	2.346.422.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	338.146.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	2.008.276.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	467.112.515.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	330.142.332.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	330.142.332.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	136.970.183.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	11.318.326.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	53.976.159.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	27.442.834.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	44.232.864.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	97.792.147.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	48.250.912.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	237.479.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3.780.000.000,00
4.2.01.09.01.0102	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar	29.723.966.000,00
4.2.01.09.01.0106	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar	11.120.321.000,00
4.2.01.09.01.0108	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar	3.389.146.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	49.541.235.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	12.168.693.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	495.000.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.720.947.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	670.592.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	244.830.000,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.251.394.000,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	9.527.664.000,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	13.897.783.000,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	609.750.000,00
4.2.01.09.02.0038	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	4.894.582.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.747.890.167,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.747.890.167,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.747.890.167,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.791.470.985,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	12.249.251,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.944.169.931,00
	Jumlah Pendapatan	726.311.157.198,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	537.570.555.961,23
5.1.01	Belanja Pegawai	291.606.191.856,11
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	221.881.773.954,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	161.288.575.674,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	140.626.330.502,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	20.662.245.172,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.244.284.918,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	10.225.278.672,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19.006.246,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.189.548.400,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.189.548.400,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.078.730.510,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.581.245.340,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	497.485.170,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.506.607.350,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.208.113.350,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	298.494.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.525.990.618,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.112.760.962,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	413.229.656,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	839.461.056,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	797.648.684,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	41.812.372,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.225.688,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.332.944,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.892.744,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.162.746.116,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.861.949.412,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	300.796.704,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	266.760.108,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	249.476.376,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	17.283.732,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	794.754.204,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	744.825.516,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	49.928.688,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	13.978.089.312,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	13.978.089.312,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	53.666.269.147,13
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	34.264.154.147,13
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	32.561.955.620,89
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.702.198.526,24
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.402.115.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	13.897.783.000,00
5.1.01.02.06.0065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.894.582.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	609.750.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.317.209.791,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.610.400,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112.610.400,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	81.636.450,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	81.636.450,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	263.367.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	263.367.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.097.500.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.097.500.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.134.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.134.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	743.858.837,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	743.858.837,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	15.050,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	15.050,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.850.632.384,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	17.150.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	18.233.096,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.249.288,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.812.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.326.172.070,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.326.172.070,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	196.875.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	196.875.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	191.685.963,98
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.330.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.026.200,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.026.200,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.194.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	103.194.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.521.248,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.521.248,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.361.849,98
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.361.849,98
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.058,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.058,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.778.864,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.778.864,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	117.936,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	117.936,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	353.808,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	353.808,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	201.600.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	3.347.653.000,00
5.1.01.89.01	Belanja Pegawai BOSP-BOS	3.347.653.000,00
5.1.01.89.01.0001	Belanja Pegawai BOSP-BOS Reguler	3.347.653.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.406.872.105,12
5.1.02.01	Belanja Barang	85.490.856.511,96
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.383.807.511,96
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	567.631.200,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.551.233.945,96
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	552.140.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	107.030.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	821.056.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	789.875.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	17.152.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.419.185.300,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.378.484.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.841.316.184,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	703.327.490,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	717.874.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	109.562.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	43.700.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	466.933.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	443.965.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	206.460.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	577.648.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.609.966.656,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.591.675.414,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.049.940.173,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.307.820.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	727.941.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.607.754.149,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.416.848.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	100.000.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	722.700.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	76.331.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	216.924.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	130.970.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	89.709.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	176.044.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	48.360.500,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	56.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	140.250.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	12.107.049.000,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	350.000.000,00
5.1.02.01.04.0537	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	1.800.000.000,00
5.1.02.01.04.0576	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.320.540.000,00
5.1.02.01.04.0621	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.636.509.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	86.837.306.451,16
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.293.263.998,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.415.788.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.565.683.950,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	399.440.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	29.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	439.860.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.995.100.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.800.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.666.343.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	279.380.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.200.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.285.700.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.587.499.700,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	681.917.661,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.190.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.825.900.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.524.960.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	1.020.600.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	66.300.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.517.566.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	81.620.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	75.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	917.835.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.072.500.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.637.960.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	536.500.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	192.896.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	56.452.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.739.288.987,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	954.023.600,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	500.000.000,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	1.000.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.793.271.600,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	1.442.708.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.655.270.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	291.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	326.208.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	326.208.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.804.230.400,00
5.1.02.02.04.0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.557.627.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.260.471.400,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	708.890.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	66.000.000,00
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	558.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.164.242.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	236.240.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	70.870.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	139.890.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.066.836.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.139.836.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	927.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.727.768.053,16
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	1.713.531.793,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	84.878.415,16
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	36.240.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.350.320.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	660.339.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	197.068.845,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	658.210.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	27.180.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.580.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	2.880.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	700.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.506.051.362,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.361.787.880,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.987.047.880,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	96.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	453.580.000,00
5.1.02.03.02.0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	150.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	675.160.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.765.456.442,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	588.866.442,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.593.000.000,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.590.000,00
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	570.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.378.807.040,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.378.807.040,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.374.695.780,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.374.695.780,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.284.410.380,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.150.287.400,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.926.980.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.013.018.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.461.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.341.500.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	581.500.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.760.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	120.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	120.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	9.736.462.000,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	9.736.462.000,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	9.736.462.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.065.492.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.086.635.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.086.635.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.086.635.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.943.750.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.987.350.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.987.350.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	956.400.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	956.400.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.035.107.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.035.107.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.035.107.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.492.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.680.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.680.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.680.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.000.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.000.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.000.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.812.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.812.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	7.812.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	122.436.350.990,77
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.908.062.880,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	60.454.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	60.454.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	48.156.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	12.298.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.200.511.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.731.485.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.030.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.654.200.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	126.023.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	224.232.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	690.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.469.026.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.153.762.000,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	900.000.000,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	415.264.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.380.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.380.000,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	1.380.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	606.309.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	606.309.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.254.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	356.950.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	241.105.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.687.617.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	586.144.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	48.390.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	537.754.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.988.657.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	731.738.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	8.163.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	256.137.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	23.520.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	969.099.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	112.816.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	53.776.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	59.040.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	126.072.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	116.700.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.354.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	94.289.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	12.057.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	9.372.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	9.372.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.498.057.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.486.421.000,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	109.134.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	12.868.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	4.896.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.359.523.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.636.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	11.636.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	226.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	226.000.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	226.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.180.083.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	766.393.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	766.393.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.413.690.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	138.494.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.038.058.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	237.138.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	198.980.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	24.480.000,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	11.960.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	12.520.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	174.500.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	174.500.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.122.599.880,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	2.122.599.880,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	2.122.599.880,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.764.391.350,93
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	12.764.391.350,93
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.645.372.123,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.335.640.801,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.809.740.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.499.991.322,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	119.019.227,93
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	119.019.227,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.741.552.759,84
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	73.011.788.108,84
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	55.946.607.108,84
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	55.946.607.108,84
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	17.065.181.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.566.280.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	15.498.901.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	5.530.758.701,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	735.940.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	735.940.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	330.000.000,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	330.000.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	4.464.818.701,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	1.245.130.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.219.688.701,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	175.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	175.000.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	175.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	16.024.005.950,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	15.954.005.950,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	15.954.005.950,00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	70.000.000,00
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	70.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.344.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	22.344.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	22.344.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	22.344.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	82.967.900.246,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	82.967.900.246,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	7.217.630.946,00
5.4.02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	7.217.630.946,00
5.4.02.04.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	7.217.630.946,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	75.750.269.300,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	75.750.269.300,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	75.750.269.300,00
	Jumlah Belanja	746.474.807.198,00
	Total Surplus/(Defisit)	-20.163.650.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.718.650.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.718.650.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	20.718.650.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.718.650.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	20.718.650.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	555.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	555.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	555.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	555.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	555.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	555.000.000,00
	Pembiayaan Netto	20.163.650.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Supiori, 28 Januari 2025

Supati

YAN IMBAB